

HAK ATAS TANAH DALAM HAM

Pelanggaran Hak Atas Tanah harus dibahasakan dalam berbagai pelanggaran hak lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak atas tanah dalam berbagai kepentingan. Hak atas Tanah tidak terlepas dari: Hak Atas Kepemilikan; Hak Atas Rumah, Kediaman, dan, Pemukiman; Hak Atas Keluarga; Hak Atas Pekerjaan; Hak Atas Lingkungan Hidup; Hak Atas Air; Hak Atas Kesehatan; dan Hak Atas Pangan.

KEWAJIBAN NEGARA

Kewajiban yang harus dilakukan oleh negara adalah menghormati Hak Atas Tanah Negara dan tidak dibenarkan untuk mengganggu atau mengambil tanah atau berbagai hak terkait dengan tanah, terlebih secara sewenang-wenang, tanpa informasi, tanpa proses, dan tanpa alasan yang tepat.

Melindungi Hak Atas Tanah Negara memastikan adanya perlindungan kepada setiap orang, baik secara sendiri maupun bersama-sama atas upaya dari pihak tertentu yang mengakibatkan hak atas tanah atau hak lainnya terlanggar.

Memenuhi Hak Atas Tanah Negara wajib menyediakan aturan

IDENTIFIKASI PELANGGARAN HAK ATAS TANAH

Pengusuran Paksa Kebijakan dan tindakan memindahkan seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggal atau kediaman mereka, yang mereka huni, miliki atau dipindahkan ke tempat yang sulit untuk menjalani kehidupan, aktivitas kehidupan, usaha, atau dipindahkan secara tidak manusiawi.

Bisnis Perkebunan Penyalahgunaan status atas hak perkebunan, manipulasi batas area dan kawasan perkebunan, manipulasi perizinan, perampasan tanah, alih fungsi lahan ilegal, Pelanggaran hak-hak masyarakat adat, bisnis aparat keamanan, korupsi, pengakuan kepemilikan masyarakat adat.

Bisnis Pertambangan Tumpang tindih peraturan, penyalahgunaan kewenangan, perampasan tanah, manipulasi izin & informasi, pemalsuan AMDAL, korupsi dan kekerasan.

Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Pengusiran masyarakat adat dari kawasan hutan, kriminalisasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan hutan, akses informasi

Pelanggaran dalam Sektor Pengelolaan Hutan Tumpang tindih peraturan dan kewenangan, Penyalahgunaan perizinan dan batas wilayah kawasan hutan, Penyelewengan peruntukan lahan hutan, Pengusiran masyarakat adat dari kawasan hutan (hilir), Kerusakan lingkungan (Illegal Logging) (hilir), persoalan HPH, alih fungsi hutan (contoh hutan , menjadi perkebunan sawit, dan HTI), eksploitasi SDA di kawasan hutan.

dan terakhir Pelanggaran yang terjadi di wilayah pesisir, seperti enyrobotan lahan di pesisir perairan, reklamasi pantai, penangkapan botani hayati laut dengan cara ilegal, kerusakan lingkungan, pembuangan limbah di wilayah pesisir pantai, perusakan ekosistem pesisir akibat perubahan iklim, penyalahgunaan izin.

ADVOKASI HAK ATAS TANAH

Advokasi Hak Atas dapat dilakukan dengan mengidentifikasi atau memantau pelanggaran hak atas tanah yang terjadi dan memberikan pendampingan pada proses hukum. Seain itu, memberikan informasi, saran, dan pemahaman terkait masalah yang terjadi, serta memelihara komunikasi atas sesama korban dan dengan pihak negara.

INSTITUSI YANG DAPAT DITUJU

Institusi yang dapat dituju sebagai langkah advokasi Hak Atas Tanah antara lain: Komnas HAM, Ombudsman RI, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kantor-Kantor Kementerian, Pemetintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah).

DUGAAN PELANGGARAN HAM

Jika terdapat dugaan pelanggaran HAM, harap segera melakukan: Pertama, kumpulkan info dan data terkait peristiwa (dengan analisis 5W+1H).

Kedua, ketahui pihak yang terlibat dan perannya. Ketiga, telusuri perihal ijin pemerintah yang bermasalah. Keempat, ketahui, pahami, dan urai proses pemberian ijin.

ADVOKASI MASYARAKAT KORBAN

Sampaikan masalah yang terjadi, bentuk pelanggaran hak asasi, kerugian, penderitaan. Kedua, sediakan ruang keterlibatan setiap individu, dan ajak bekerja sama. Ketiga, carikan lembaga bantuan hukum, pengacara atau organisasi yang bersedia mendampingi urusan hukum. Keempat, Waspada tindakan para pelaku pelanggaran hak asasi dan kawan-kawannya, seperti memancing kekerasan, dll.

PROSES ADVOKASI PUBLIK DAN NEGARA

Audiensi dengan Lembaga Negara Sampaikan masalah dan perkembangannya secara tertulis

Jika perlu, sampaikan fakta dan siapa pelakunya ke publik melalui media massa

Tanyakan tindak lanjut rencana pertemuan

Dokumentasikan semua fakta, baik secara tertulis atau dalam bentuk visual (suara, gambar foto atau gambar video)

Upayakan ada komitmen dari pihak yang ditemui untuk memberikan tindak lanjut yang nyata



**PANDUAN
ADVOKASI**

**HAK
ATAS
TANAH**

**PANDUAN
ADVOKASI**

**HAK
ATAS
TANAH**



Komisi Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan

kontras.org



**PANDUAN
ADVOKASI**